



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANTON SUBAGIO bin BUSTAMI;**
2. Tempat lahir : Pura;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/28 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 006 RW 003 Desa Katipo Pura
Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri
Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hafizon Ramadhan, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Al Mizan yang beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 30 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 30 Januari 2024 tentang pergantian susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON SUBAGIO Bin BUSTAMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTON SUBAGIO Bin BUSTAMI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong pembungkus sabu-sabu;
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna;
 - 3 (tiga) pak plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek oppo warna grey;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Rgt



- 1 (satu) botol kaca kecil (bong);
- 1 (satu) kaca pirek;
- 2 (dua) sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) jarum;
- 1 (satu) korek api mancis;
- 2 (dua) pipet;

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **ANTON SUBAGIO Bin BUSTAMI** pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 04.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.006/ RW.003 Desa Katipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan ***“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2023 pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya di daerah Desa Katipo Pura Kec. Peranap kab. Inhu sekira pukul 14.00 wib dihubungi oleh Sdri.RENI (DPO) yang menawarkan Terdakwa untuk bekerja menjual narkotika jenis sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar penawaran itu Terdakwa langsung menyetujuinya dengan syarat apabila narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan habis terjual barulah uangnya akan diberikan atau dibayar dengan cara di transfer. Selanjutnya 2 minggu setelah Sdri. RENI (DPO) menghubungi Terdakwa, Sdri RENI (DPO) langsung menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Pekanbaru mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang rencananya akan dijual kembali. Kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan travel dan sesampainya di Pekan Baru tepatnya di jalan Cipta Karya Terdakwa turun dimana kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdri. RENI (DPO) untuk memberitahukan bahwa dirinya sudah sampai di Pekanbaru. Tidak beberapa lama setelah itu datang seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Peranap dengan menggunakan travel kembali dan sesampainya di Peranap 1 (satu) bungkus narkoba yang berisikan sabu-sabu tersebut langsung dijual kepada Sdra. DONI (DPO), Sdra. ANDRI, dan Sdra. PARDI serta kepada supir mobil angkutan sawit. Kemudian sisa sabu yang ada pada Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa sedangkan paket sabu yang sebelumnya sudah berhasil dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) langsung disetorkan kepada Sdri. RENI (DPO) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan sisa atau keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 ketika Terdakwa sedang berada di rumah sekira pukul 20.00 wib Sdri. RENI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi kembali menuju ke Pekanbaru untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu. Setelah itu sekira pukul 22.00 wib Terdakwa berangkat menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan travel dan sesampainya di Pekanbaru Terdakwa langsung menghubungi Sdri. RENI (DPO) untuk memberitahukan bahwa dirinya sudah sampai di Pekanbaru. Beberapa saat setelah itu datanglah seseorang yang tidak dikenal dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 08.00 wib Terdakwa pulang ke Peranap dengan menggunakan travel dan sekira pukul 13.00 wib Terdakwa pada saat sampai Terdakwa langsung membuka bungkus tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Rgt



narkotika jenis sabu yang telah dibungkus dengan menggunakan tisu dan 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang telah dibungkus menggunakan tisu tersebut. Terdakwa mengambilnya sedikit untuk dikonsumsi sendiri di dalam kamar. Setelah itu 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang telah dibungkus menggunakan tisu tersebut dibungkus kembali dan 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu tersebut diletakkan di atas lantai bawah meja dalam kamar. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 05.00 wib datang pihak Kepolisian Sektor Peranap dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar pihak Kepolisian Sektor Peranap menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang telah dibungkus menggunakan tisu dan 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong pembungkus sabu, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 3 (tiga) pak plastik klip bening kosong, 1 (satu) botol kaca kecil (bong), 1 (satu) kaca pirek, 2 (dua) sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) jarum, 1 (satu) korek api mancis, 2 (dua) pipet diatas lantai bawah meja yang ada didalam kamar. Setelah itu pihak Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna grey yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan Sdri. RENI (DPO). Mendapati hal tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolsek Peranap guna untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rengat Nomor : 7/14298.00/2023 tanggal 21 November 2023 yang dibuat oleh Popy Andani sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu diduga milik **ANTON SUBAGIO Bin BUSTAMI** diperoleh berat kotor sebesar 10.03 gram dengan rincian berat bersih sebesar **8.29 gram** dan berat pembungkus sebesar 1.74 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu berdasarkan surat dari Polres Inhu dengan Nomor : B/751/XI/2023/Reskrim tanggal 24 November 2023 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkotika jenis shabu diduga Narkotika milik ANTON SUBAGIO Bin BUSTAMI adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ANTON SUBAGIO Bin BUSTAMI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ANTON SUBAGIO Bin BUSTAMI** pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 04.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.006/ RW.003 Desa Katipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan **"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2023 pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya di daerah Desa Katipo Pura Kec. Peranap kab. Inhu sekira pukul 14.00 wib dihubungi oleh Sdri.RENI (DPO) yang menawarkan Terdakwa untuk bekerja menjual narkotika jenis sabu-sabu. Mendengar penawaran itu Terdakwa langsung menyetujuinya dengan syarat apabila narkotika jenis sabu-sabu yang diberikan habis terjual barulah uangnya akan diberikan atau dibayar dengan cara di transfer. Selanjutnya 2 minggu setelah Sdri. RENI (DPO) menghubungi Terdakwa, Sdri RENI (DPO) langsung menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Pekanbaru mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang rencananya akan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual kembali. Kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan travel dan sesampainya di Pekan Baru tepatnya di jalan Cipta Karya Terdakwa turun dimana kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdri. RENI (DPO) untuk memberitahukan bahwa dirinya sudah sampai di Pekanbaru. Tidak beberapa lama setelah itu datang seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Peranap dengan menggunakan travel kembali dan sesampainya di Peranap 1 (satu) bungkus narkotika yang berisikan sabu-sabu tersebut langsung dijual kepada Sdra. DONI (DPO), Sdra. ANDRI, dan Sdra. PARDI serta kepada supir mobil angkutan sawit. Kemudian sisa sabu yang ada pada Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa sedangkan paket sabu yang sebelumnya sudah berhasil dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) langsung disetorkan kepada Sdri. RENI (DPO) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan sisa atau keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 ketika Terdakwa sedang berada di rumah sekira pukul 20.00 wib Sdri. RENI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi kembali menuju ke Pekanbaru untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu. Setelah itu sekira pukul 22.00 wib Terdakwa berangkat menuju ke Pekanbaru dengan menggunakan travel dan sesampainya di Pekanbaru Terdakwa langsung menghubungi Sdri. RENI (DPO) untuk memberitahukan bahwa dirinya sudah sampai di Pekanbaru. Beberapa saat setelah itu datanglah seseorang yang tidak dikenal dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 08.00 wib Terdakwa pulang ke Peranap dengan menggunakan travel dan sekira pukul 13.00 wib Terdakwa pada saat sampai Terdakwa langsung membuka bungkus tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang telah dibungkus dengan menggunakan tisu dan 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang telah dibungkus menggunakan tisu tersebut Terdakwa mengambilnya sedikit untuk dikonsumsi sendiri di dalam kamar. Setelah itu 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang telah dibungkus

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Rgt



menggunakan tisu tersebut dibungkus kembali dan 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut diletakkan di atas lantai bawah meja dalam kamar. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 05.00 wib datang pihak Kepolisian Sektor Peranap dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar pihak Kepolisian Sektor Peranap menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang telah dibungkus menggunakan tisu dan 1 (satu) kotak rokok sampoerna yang berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong pembungkus sabu, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 3 (tiga) pak plastik klip bening kosong, 1 (satu) botol kaca kecil (bong), 1 (satu) kaca pirek, 2 (dua) sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) jarum, 1 (satu) korek api mancis, 2 (dua) pipet diatas lantai bawah meja yang ada didalam kamar. Setelah itu pihak Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna grey yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan Sdri. RENI (DPO). Mendapati hal tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolsek Peranap guna untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rengat Nomor : 7/14298.00/2023 tanggal 21 November 2023 yang dibuat oleh Popy Andani sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu diduga milik **ANTON SUBAGIO Bin BUSTAMI** diperoleh berat kotor sebesar 10.03 gram dengan rincian berat bersih sebesar **8.29 gram** dan berat pembungkus sebesar 1.74 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkoba dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkoba jenis shabu berdasarkan surat dari Polres Inhu dengan Nomor : B/751/XI/2023/Reskrim tanggal 24 November 2023 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkoba jenis shabu diduga Narkoba milik ANTON SUBAGIO Bin BUSTAMI adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa ANTON SUBAGIO Bin BUSTAMI dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau penegembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aldo Bernando Nainggolan bin Hotman Nainggolan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di RT 006 RW 003 Desa Katipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan sabu-sabu dengan berat bersih 8,29 (delapan koma dua puluh sembilan) gram;
 - Bahwa telah juga disita 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong pembungkus sabu-sabu, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna, 3 (tiga) pack plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna *grey*, 1 (satu) botol kaca kecil (bong), 1 (satu) kaca pirek, 2 (dua) sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) jarum, 1 (satu) korek api mancis dan 2 (dua) pipet;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut adalah milik ia sendiri yang didapat dari sdri. Reni (DPO) di Pekanbaru;
 - Bahwa Terdakwa sering menjual sabu-sabu di daerah Desa Katipo Pura dan Desa Semelinang Darat kepada supir-supir mobil yang membawa buah kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang terhadap narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Rgt



2. Herizanto bin Marhalim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di RT 006 RW 003 Desa Katipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan sabu-sabu dengan berat bersih 8,29 (delapan koma dua puluh sembilan) gram;
- Bahwa telah juga disita 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong pembungkus sabu-sabu, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna, 3 (tiga) pack plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna *grey*, 1 (satu) botol kaca kecil (bong), 1 (satu) kaca pirek, 2 (dua) sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) jarum, 1 (satu) korek api mancis dan 2 (dua) pipet;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut adalah milik ia sendiri yang didapat dari sdri. Reni (DPO) di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa sering menjual sabu-sabu di daerah Desa Katipo Pura dan Desa Semelinang Darat kepada supir-supir mobil yang membawa buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang terhadap narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di RT 006 RW 003 Desa Katipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023, sdri. Reni (DPO) menghubungi Terdakwa via telepon menawarkan untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa menyetujuinya dengan syarat apabila sabu-sabu yang diberikan habis terjual uangnya baru akan diberikan atau dibayar dengan cara ditransfer;
- Bahwa selang 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa pergi ke Pekanbaru untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu, tepatnya di Jalan Cipta

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Karya, Terdakwa menghubungi sdr. Reni (DPO) dan datanglah seseorang yang tidak dikenal memberikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu, setelah itu Terdakwa pulang ke Peranap menggunakan travel;

- Bahwa sesampainya di Peranap, 1 (satu) bungkus yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dijual kepada sdr. Doni (DPO), sdr. Andri, sdr. Pardi dan kepada supir mobil angkutan sawit, sisa sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat itu sabu-sabu habis terjual dan terkumpul uang sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), setelah itu Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening sdr. (DPO), sedangkan keuntungan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada sdr. Doni (DPO) paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sdr. Andri paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sdr. Pardi paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada supir-supir angkutan mobil kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong pembungkus sabu-sabu;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna;
- 3 (tiga) pak plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) unit *handphone* merek oppo warna *grey*;
- 1 (satu) botol kaca kecil (bong);
- 1 (satu) kaca pirek;
- 2 (dua) sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) jarum;
- 1 (satu) korek api mancis;
- 2 (dua) pipet;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rengat Nomor: 7/14298.00/2023 tanggal 21 November 2023 yang dibuat oleh Popy Andani sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu berat kotor sebesar 10,03 (sepuluh koma nol tiga) gram dengan rincian berat bersih sebesar **8,29 (delapan koma dua sembilan) gram** dan berat pembungkus sebesar 1,74 (satu koma tujuh empat) gram;
- Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis shabu berdasarkan surat dari Polres Inhu dengan Nomor: B/751/XI/2023/Reskrim tanggal 24 November 2023 dengan berat netto 0,10 gram narkotika jenis sabu-sabu adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di RT 006 RW 003 Desa Katipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023, sdri. Reni (DPO) menghubungi Terdakwa via telepon menawarkan untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa menyetujuinya dengan syarat apabila sabu-sabu yang diberikan habis terjual uangnya baru akan diberikan atau dibayar dengan cara ditransfer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa pergi ke Pekanbaru untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu, tepatnya di Jalan Cipta Karya, Terdakwa menghubungi sdr. Reni (DPO) dan datanglah seseorang yang tidak dikenal memberikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu, setelah itu Terdakwa pulang ke Peranap menggunakan travel;
- Bahwa sesampainya di Peranap, 1 (satu) bungkus yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dijual kepada sdr. Doni (DPO), sdr. Andri, sdr. Pardi dan kepada supir mobil angkutan sawit, sisa sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat itu sabu-sabu habis terjual dan terkumpul uang sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), setelah itu Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening sdr. (DPO), sedangkan keuntungan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada sdr. Doni (DPO) paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sdr. Andri paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sdr. Pardi paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada supir-supir angkutan mobil kelapa sawit;
- Bahwa telah juga disita 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong pembungkus sabu-sabu, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna, 3 (tiga) pack plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna *grey*, 1 (satu) botol kaca kecil (bong), 1 (satu) kaca pirek, 2 (dua) sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) jarum, 1 (satu) korek api mancis dan 2 (dua) pipet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu Dakwaan Pertama dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua dengan Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair yakni Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “Barang siapa”, yakni siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Anton Subagio bin Bustami**, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidaklah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “Setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan



sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana Narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I adalah sebagaimana daftar Narkotika Golongan I yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan permufakatan jahat berkaitan dengan Narkotika Golongan I, yakni dengan cara-cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;



Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 7/14298.00/2023 tanggal 21 November 2023 terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu berat kotor sebesar 10,03 (sepuluh koma nol tiga) gram dengan rincian berat bersih sebesar **8,29 (delapan koma dua sembilan) gram** dan berat pembungkus sebesar 1,74 (satu koma tujuh empat) gram serta Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika Nomor: B/751/XI/2023/Reskrim tanggal 24 November 2023 dengan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram narkoba jenis sabu-sabu adalah **positif** mengandung **Metamfetamina**, sehingga telah jelas barang bukti yang diajukan di persidangan adalah Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana ketentuan dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di RT 006 RW 003 Desa Katipo Pura Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2023, sdri. Reni (DPO) menghubungi Terdakwa via telepon menawarkan untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu Terdakwa menyetujuinya dengan syarat apabila sabu-sabu yang diberikan habis terjual uangnya baru akan diberikan atau dibayar dengan cara ditransfer. Bahwa selang 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa pergi ke Pekanbaru untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu, tepatnya di Jalan Cipta Karya, Terdakwa menghubungi sdri. Reni (DPO) dan datanglah seseorang yang tidak dikenal memberikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu, setelah itu Terdakwa pulang ke Peranap menggunakan travel. Bahwa sesampainya di Peranap, 1 (satu) bungkus yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dijual kepada sdr. Doni (DPO), sdr. Andri, sdr. Pardi dan kepada supir mobil angkutan sawit, sisa sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat itu sabu-sabu habis terjual dan terkumpul uang sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), setelah itu Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke rekening sdri. (DPO), sedangkan keuntungan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada sdr. Doni (DPO) paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sdra. Andri paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sdr. Pardi paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada supir-supir angkutan mobil kelapa sawit;

Menimbang, bahwa telah juga disita 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong pembungkus sabu-sabu, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna, 3 (tiga) pack plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna grey, 1 (satu) botol kaca kecil (bong), 1 (satu) kaca pirek, 2 (dua) sendok

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) jarum, 1 (satu) korek api mancis dan 2 (dua) pipet;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terang dan jelas ada narkoba jenis sabu-sabu yang didapati dalam rumah Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa sabu-sabu tersebut untuk dijual dan sebagian dikonsumsi Terdakwa, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari transaksi terakhir adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), oleh sebab itu disimpulkan bahwa Terdakwa telah turut mengedarkan narkoba dengan jalan menjual narkoba, dengan demikian unsur menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, 1 (satu) timbangan digital warna hitam, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong pembungkus sabu-sabu, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna, 3 (tiga) pak plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit *handphone* merek oppo warna grey, 1 (satu) botol kaca



kecil (bong), 1 (satu) kaca pirek, 2 (dua) sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) jarum, 1 (satu) korek api mancis, 2 (dua) pipet, yang merupakan hasil dari tindak pidana Narkotika maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anton Subagio bin Bustami** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Rgt



- 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) timbangan digital warna hitam;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong pembungkus sabu-sabu;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna;
- 3 (tiga) pak plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) unit *handphone* merek oppo warna *grey*;
- 1 (satu) botol kaca kecil (bong);
- 1 (satu) kaca pirek;
- 2 (dua) sendok sabu yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) jarum;
- 1 (satu) korek api mancis;
- 2 (dua) pipet;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh kami Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Irfan Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Suparwati, S.H.